



**P U T U S A N**

Nomor 64 K/PID.SUS/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUGROHO AJI PAMUNGKAS;**  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/Tgl. lahir : 21 Tahun / 26 Juni 1995;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Gondang RT.001 RW.001,  
Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari,  
Kota Surakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2016;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 213/2017/64 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 30 Maret

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 64 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Desember 2017;

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 214/2017/64 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2017;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 215/2017/64 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I (Pertama), terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 216/2017/64 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II (Kedua), terhitung sejak tanggal 21 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Mei 2016, bertempat di Alun-Alun Kidul sebelah Barat Siti Inggil Komplek Keraton Surakarta, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa Metamfetamina*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh JOHAN (Berita Acara Pelacakan Tersangka) yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk mengambil shabu di daerah Solo Baru Grogol Sukoharjo dan dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya JOHAN mengirim SMS (*short message service*) kepada

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 64 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya berisi “1F lampu merah gading keselatan, lurus mentok belok kanan 300 meter bahan tertempel di tiang listrik kanan jalan”;

- Bahwa setelah mendapatkan SMS tersebut, Terdakwa berangkat menuju alamat yang disebutkan dalam SMS tersebut, sesampainya dilokasi Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Manahan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh JOHAN dan meminta Terdakwa untuk menuju ke Alun-Alun Kidul Komplek Keraton Surakarta, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, lalu sesampainya Terdakwa di Alun-Alun Kidul tersebut Terdakwa dihubungi kembali oleh JOHAN dan memberitahukan bahwa sebentar lagi ada orang yang akan mengambil shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu orang yang akan mengambil shabu datang petugas kepolisian resor Kota Surakarta kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan diduga berisi shabu yang dililit dengan sesobek lakban coklat dan sesobek lakban hitam serta dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polresta Surakarta guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 723/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB-01474/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,861 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kelengkapan dokumen ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 64 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa Metamfetamina tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Mei 2016, bertempat di Alun-Alun Kidul sebelah Barat Siti Inggil Komplek Keraton Surakarta, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa Metamfetamina*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh JOHAN (Berita Acara Pelacakan Tersangka) yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk mengambil shabu di daerah Solo Baru Grogol Sukoharjo dan dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya JOHAN mengirim SMS (*short message service*) kepada Terdakwa yang pada pokoknya berisi "1F lampu merah gading keselatan, lurus mentok belok kanan 300 meter bahan tertempel di tiang listrik kanan jalan";
- Bahwa setelah mendapatkan SMS tersebut, Terdakwa berangkat menuju alamat yang disebutkan dalam SMS tersebut, sesampainya dilokasi Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Manahan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh JOHAN dan meminta Terdakwa untuk menuju ke Alun-Alun Kidul Komplek Keraton Surakarta, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, lalu sesampainya Terdakwa di Alun-Alun Kidul tersebut Terdakwa dihubungi kembali oleh JOHAN dan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 64 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa sebentar lagi ada orang yang akan mengambil shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu orang yang akan mengambil shabu datang petugas kepolisian resor Kota Surakarta kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan diduga berisi shabu yang dililit dengan sesobek lakban coklat dan sesobek lakban hitam serta dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polresta Surakarta guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 723/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB-01474/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,861 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kelengkapan dokumen ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Mei 2016, bertempat di kamar mandi dekat Mushola di daerah Joyontakan Kota Surakarta, atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 64 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh JOHAN (Berita Acara Pelacakan Tersangka) yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk mengambil shabu di daerah Solo Baru Grogol Sukoharjo, selanjutnya JOHAN mengirim SMS (*short message service*) kepada Terdakwa yang pada pokoknya berisi "1F lampu merah gading keselatan, lurus mentok belok kanan 300 meter bahan tertempel di tiang listrik kanan jalan";
- Bahwa setelah mendapatkan SMS tersebut, Terdakwa berangkat menuju alamat yang disebutkan dalam SMS tersebut, sesampainya dilokasi Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Manahan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mampir ke kamar mandi dekat Mushola di Daerah Joyontakan Serengan, Kota Surakarta lalu mengambil sedikit shabu yang dibawa Terdakwa tersebut lalu shabu dimasukan ke dalam pipa kaca, lalu pipa kaca yang berisi shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan melalui mulut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa menuju ke Manahan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh JOHAN dan meminta Terdakwa untuk menuju ke Alun-Alun Kidul Komplek Keraton Surakarta, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, lalu sesampainya Terdakwa di Alun-Alun Kidul tersebut Terdakwa dihubungi kembali oleh JOHAN dan memberitahukan bahwa sebentar lagi ada orang yang akan mengambil shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu orang yang akan mengambil shabu datang petugas kepolisian resor Kota Surakarta kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan diduga berisi shabu yang dililit dengan sesobek lakban coklat dan sesobek lakban hitam serta dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polresta Surakarta guna proses lebih lanjut;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 64 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No. R-56/SKM/N/V/2016/Urkes tanggal 15 Mei 2016 yang ditandatangani oleh RAHMAT S., S.Farm, Apt., dan Dr. EDY WIRASTHO telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan terhadap *Test Device (URINE)* Merk V CARE Exp. 2017-02-11 terhadap parameter METHAMFETHAMINE memberikan hasil POSITIF. Dimana METAMFETAMINA tersebut terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi dirinya sendiri yaitu Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamina tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 18 Agustus 2016 sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) paket/plastik kecil transparan diduga berisi shabu (dengan berat bersih 0.858 gram);
    2. Sesobek lakban coklat;
    3. Sesobek lakban hitam;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 64 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN.Skt., tanggal 01 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menghukum Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider selama 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi sepenuhnya dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,858 gram, sesobek lakban warna coklat dan lakban warna hitam serta uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); seluruhnya dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 277/Pid.Sus/2016/PT SMG, tanggal 14 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 01 September 2016 Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN Skt, sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 64 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menghukum Terdakwa Nugroho Aji Pamungkas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi sepenuhnya dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,858 gram;
  - Sesobek lakban warna coklat;
  - Dan lakban warna hitam;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Serta uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid./2016/PN.Skt, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 07 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 08 Desember 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 08 Desember 2016. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada saya sebagai Pemohon Kasasi;
  - Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : “Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
  - Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan Narkotika dengan Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika;
2. - Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti dan fakta dalam persidangan;
  - Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti yang menyatakan :
    - a. Fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa hanya dimintai tolong oleh saudara JOHAN untuk mengambil paket kecil narkotika jenis shabu;
    - b. Fakta dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa antara saya sebagai Terdakwa dan saudara JOHAN tidak ada unsur jual beli, hanya dimintai tolong saudara JOHAN tanpa mendapat upah;
    - c. Fakta dalam persidangan bahwa saya sebagai Terdakwa adalah seorang pemakai dan pecandu Narkotika yang dikuatkan dengan uji laboratorium positif menggunakan narkotika, berdasarkan permintaan dari Penyidik;
    - d. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi saya sebagai pemohon kasasi merupakan seorang pemakai, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 64 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman, adalah putusan yang salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa keberatan Terdakwa dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah penyalah guna narkoba dan bukan pengedar, penjual atau bandar narkoba. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) ataupun Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa tidak terbukti melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Bahwa tidak tepat apabila Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1);
3. Bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diputuskan dalam perkara *a quo* dengan alasan berikut;
4. Bahwa terdapat sejumlah fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa bukan pengedar melainkan sebagai penyalahguna narkoba yaitu : Terdakwa saat ditangkap Polisi, baru saja menggunakan narkoba jenis shabu. Shabu yang ditemukan Polisi merupakan sisa shabu yang akan diantarkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal atas permintaan sdr. Johan;
5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* karena diminta oleh sdr. Johan melalui handphone untuk mengambil shabu di daerah Solobaru dengan upah Terdakwa boleh mengambil sedikit shabu tersebut. Setelah Terdakwa mengambil shabu dimaksud, Terdakwa mampir di kamar mandi dekat Mushola Joyotakan Surakarta lalu mengambil sedikit shabu milik Johan tersebut untuk digunakan Terdakwa secara melawan hukum. Setelah Terdakwa selesai



menghisap shabu kemudian pergi ke Manahan. Terdakwa kemudian mendapat telepon dari Johan untuk menuju ke Alun-alun Kidul sebelah barat Siti Inggil Komplek Keraton Surakarta, Kelurahan Baluwarti, Kota Surakarta, namun ketika Terdakwa tiba ditempat tersebut disambut oleh petugas Polisi yang sudah siap menangkap Terdakwa;

6. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dikantong / saku celana Terdakwa ditemukan paket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 0,858 (nol koma delapan lima delapan) gram dan uang Rp2.000 (dua ribu rupiah), kemudian dilaksanakan tes urine kepada Terdakwa dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine;
7. Bahwa dari segi *mens rea*, perbuatan Terdakwa mengantarkan, menyerahkan atau menjadi perantara atau menguasai, membawa narkotika sebanyak brutto 0,858 gram dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sebagian secara melawan hukum oleh Terdakwa. Sikap batin / *mens rea* yang ada pada diri Terdakwa adalah menggunakan shabu dengan modus mendapat iming-iming shabu dari sdr. Johan. Hakim dalam memeriksa perkara wajib mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa dan tidak boleh menghukum atau menyatakan Terdakwa bersalah melebihi atau tidak sesuai dengan *mens rea* / kesalahan Terdakwa. Apabila *mens rea* Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika maka Hakim wajib mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
8. Bahwa para penyalahguna narkotika menggunakan berbagai macam cara / modus operandi untuk mendapatkan / memperoleh narkotika misalnya dengan membeli, mendapatkan dari orang lain secara cuma-cuma / gratis atau iming-iming sebagai upah dan sebagainya. Penyalahguna yang memperoleh dengan cara seperti itu tidak serta merta dipersalahkan dan diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai/menggunakan narkotika terlebih dahulu harus memperoleh narkotika dengan berbagai cara/modus operandi. Setelah itu barulah kemudian Terdakwa menggunakannya. Bahwa tidaklah mungkin Terdakwa dapat menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu memperoleh narkotika dengan cara/modus operandi sebagaimana



diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu Terdakwa sebagai penyalahguna pada waktu ditangkap menguasai sisa narkotika yang sudah digunakan sebelum ditangkap tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) meskipun perbuatan lahiriah / *actus reus* Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut. Hakim tidak hanya mempertimbangkan *actus reus* Terdakwa tetapi Hakim wajib mempertimbangkan *mens rea* / niat Terdakwa. Terbukti dalam perkara *a quo* pemilik shabu bukan Terdakwa melainkan sdr. Johan;

9. Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa sudah kenal dengan narkotika sehingga Terdakwa ingin menggunakan tetapi tidak punya uang sehingga menggunakan cara / modus operandi sebagaimana dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan polisi adalah shabu yang sudah digunakan Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan. Terdakwa menggunakan shabu bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali meskipun belum pada tahap ketergantungan atau kecanduan narkotika;
11. Bahwa salah satu alat bukti yang diajukan ke persidangan yang tidak terbantahkan sepanjang pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika yaitu alat bukti ilmiah berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Kriminal berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No. R-56/SKM/N/V/2016 Urkes tanggal 15 Mei 2016 menyimpulkan berdasarkan tes Device Merk Care Exp. 2017-02-11 hasilnya positif mengandung zat Metamfetamina;
12. Bahwa narkotika yang ditemukan polisi pada saat penangkapan atau penggeledahan jumlahnya relatif sedikit yaitu brutto 0,858 gram, ini berarti jumlah shabu yang dibeli, dimiliki, dikuasai Terdakwa kurang dari 1 (satu) gram. Bahwa pembelian narkotika, kepemilikan narkotika jenis shabu bagi Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika kurang dari 1 (satu) gram masih sesuai atau dalam batas toleransi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Tahun 2011, menegaskan kepemilikan narkotika jenis shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi untuk jenis shabu tidak boleh melebihi 1 (satu) gram netto. Oleh karena itu kepemilikan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa sebanyak brutto 0,858 gram





masih sesuai dengan kepemilikan narkoba jenis shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi;

13. Bahwa sepanjang hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap fakta kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan sindikat, jaringan peredaran gelap narkoba. Perbuatan Terdakwa *a quo* belum dianggap termasuk dalam kegiatan peredaran gelap narkoba. Sebab tujuan Terdakwa adalah untuk digunakan / dipakai secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 277/Pid.Sus/2016/PT SMG., tanggal 14 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN Skt, tanggal 01 September 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung selanjutnya akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

**NUGROHO AJI PAMUNGKAS** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 277/PID.SUS/2016/PT SMG., tanggal 14 November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN Skt., tanggal 1 September 2016 tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **NUGROHO AJI PAMUNGKAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,858 gram;
  - Sesobek lakban warna coklat;
  - dan Lakban warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- serta uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **19 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 64 K/Pid.Sus/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 64 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17